

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), yang artinya Indonesia menjunjung tinggi hukum dan supremasi hukum.

Hal ini merupakan konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (pemerintah/penyelenggara negara) tetapi pada hukum. Artinya segala tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan hukum, dengan kata lain perbuatan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam mewujudkan kepentingan negara dan kepentingan warga negaranya dalam negara. Kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada undang undang yang mengaturnya.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara kepada warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum dalam pemungutan pajak terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Artinya setiap pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara kepada warga negara (wajib pajak) untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang. Merujuk dari Pasal 23 huruf A UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terbentuklah Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Produk hukum berupa undang-undang tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak kepada setiap warga negara

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional, untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup memadai. Pemerintah Indonesia sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, ataupun kabupaten dapat dengan mandiri menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak untuk mebebaskan pungutan biaya kepada masyarakat, berupa pembayaran pajak. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan diatur berdasarkan undang-undang perpajakan dan memiliki peran penting bagi keberlangsungan perkenomian negara. Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh

pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat daerah¹

Pemerintah perlu memastikan efisiensi dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal pemungutan pajak. Menggunakan asas *ultimum remidium* dapat membantu memastikan bahwa sumber daya penegakan hukum dialokasikan dengan bijak dan digunakan untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan pidana yang lebih serius.

Pajak dikenal di Indonesia pada abad ke-19 bersamaan dengan penerapan pajak di belanda yang menggunakan asas konkordansi². Asas Konkordansi merupakan asas yang mendasari diberlakukannya hukum belanda pada masa penjajahan dan diberlakukan juga kepada pribumi atau warga negara Indonesia.

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang, karena undang-undang seseorang wajib membayar pajak dengan jumlah tertentu kepada negara dengan paksaan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk.³

Pada umumnya negara memiliki usaha dan tujuan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, mau tidak mau negara harus membuat terobosan yang berkenan bagi kehidupan warga negara meskipun masih ada sekelompok warga negara yang tidak berkenan atas tindakan negara

¹ Venti Eka Satya dan Galuh Prilia Dewi. 2010. *Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan*. Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

² Jonaedi Effendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 237-238

³ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 31-32

tersebut tapi negara harus mejunjung tinggi kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi.

Saat ini salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia, pajak adalah salah satu sektor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dapat di buktikan karena sebagian besar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara ⁴Karena itu pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara selain penerimaan negara lainnya seperti migas. Hal ini terjadi dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam pembangunan dalam segala bidang dan juga merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang telah diatur oleh perundang-undangan. Oleh karena itu pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan negara. Semakin banyak pajak yang dikumpulkan maka akan memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak.

Didalam UU No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan

⁴ Sumber : Wikipedia.com

perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional..

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah (*Budgeteir*), dan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi (*Reguler*)⁵.

Pemerintah pada masa sekarang lebih terfokus pada peningkatan yang tersedia. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun membuat angka kepemilikan kendaraan motor juga meningkat. Bahkan kendaraan bermotor sudah menjadai kebutuhan bagi masyarakat.

⁵ Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi Kelima, Jakarta, Selemba Empat, 2005, h. 6.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Walaupun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak itu tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yaitu fungsi anggaran maupun fungsi mengatur mutlak kendaraannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Kemudian, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis.

Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh dibatalkan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tertulis dipembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan ketersediaan dana yang cukup besar. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan telah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga setiap Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat mandiri menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonomi masing-masing.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak membebaskan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 .

Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan. Pelayanan terjadi melalui interaksi manusia, kontak antara layanan pelanggan dengan karyawan selama pelayanan berlangsung sangat menentukan tingkat kualitas pelayanan yang disampaikan kepada pelanggan .

Selain itu harapan dan keinginan masyarakat selaku wajib pajak harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar terciptanya rasa puas dari masyarakat/wajib pajak. Kualitas pelayanan menurut Chen and Tan dalam *Ussahawanitchakit* merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di Negara maju maupun di Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan dan kelalaian pajak. Menurut devano, kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Objek dari pajak kendaraan bermotor

adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah dapat dikatakan mampu untuk berotonomi adalah jika daerah tersebut mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangan sendiri. Maka adanya pendapatan hasil daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari keuangan di suatu daerah. Selain itu juga pemerintah daerah juga tidak harus ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat namun sebisa mungkin harus ditekan semaksimal mungkin, agar mendapatkan hasil yang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang harus dioptimalkan demi menunjang pembangunan dan perekonomian daerah.

Dalam hal ini, maka dimanfaatkan pemerintah untuk menarik pajak bagi

masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak merupakan iuran yang sangat penting bagi masyarakat dan negara karena jika masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan, maka infrastruktur yang ada di Indonesia semakin meningkat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Objek kendaraan bermotor menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek kendaraan bermotor menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor⁶

Instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat.

Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota. Kantor Bersama Samsat berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat. Pembentukan Kantor Bersama Samsat ditetapkan dengan

⁶ Risal dan Burhan Santoso. 2021. *Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak*. Pontianak: Jurnal Universitas Panca Bhakti

Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha

SAMSAT melakukan kerja sama secara terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia(Polri), Dinas Pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Bank Daerah. Dalam hal ini Polri memiliki fungsi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK), Dinas Pendapatan Daerah menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Jasa Raharja mengelola santunan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.⁷

Penunggakan pajak yang menyebabkan telah jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor, secara kewenangan hanya dimiliki oleh Dispenda . Sehingga menjadi problematika yang cukup serius jika dilihat dalam praktiknya, masalah pajak bukan merupakan kewajiban petugas kepolisian melainkan kewajiban dari Dispenda. Pada saat pemilik kendaraan bermotor terjaring razia dan terbukti melakukan penunggakan pajak, biasanya petugas kepolisian tetap menjatuhkan sanksi(surat tindakan pelanggaran), meskipun semua dokumen dan surat-surat pemilik kendaraan bermotor lengkap. Bagi Penunggak pajak sudah ada sanksi tersendiri yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor yang melakukan penunggakan pajak berupa sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa tugas pokok

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, Diakses pada tanggal 25 November 2019, jam 14.00.

kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁸

Pembayaran pajak dan pengesahan sangat berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor sangat tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari segi regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun⁹.

Permasalahan pajak kendaraan bermotor tidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian dan Dinas Pendapatan daerah. Jasa Raharja memiliki kewenangan dalam mengelola santunan kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja secara tegasakan tetap memberikan jaminan terhadap pengendara motor yang bermotor tidak membayar pajak. Hal ini diatur dalam UU No 33 Tentang Dana Pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang. Jaminan ini juga tetap berlaku pada kendaraan bermotor dan mobil yang belum melakukan pengesahan, belum bayar pajak, bahkan sudah dicabut STNK-nya karena belum membayar pajak 1 tahun.¹⁰

⁸ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Pasal 70 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Otosia.com "Telat bayar pajak bisa di tilang" diakses dari <https://m.otosia.com/berita/ingattelat-bayar-pajak-kendaraan-bisa-ditilang>

Kemudisn Bank Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menerima dan menjadi tempat penyetoran pajak yang berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Dengan Meningkatnya pengendara kendaraan bermotor maka meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut. Agar peraturan perpajakan ditaati, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di Negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab. Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak. Baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Tinjauan Yuridis Pengecualian Kebijakan Sanksi Pidana Dengan**

Menggunakan Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui “**Tinjauan Yuridis Pengecualian Kebijakan Sanksi Pidana Dengan Menggunakan Azas *Ultimum Remidium* Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor**”. Adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam Skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip *ultimum remidium* dalam pengecualian kebijakan sanksi terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor?
2. Apa hambatan dalam pengimplementasian pengecualian hukum pidana pada perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan, maka dapat di kemukakan Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip *ultimum remidium* dalam pengecualian kebijakan sanksi terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengimplementasian pengecualian hukum pidana pada perpajakan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini, ialah :

1. Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam ilmu pidana perpajakan serta untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Universitas Pasir Pengaraian, Fakultas Hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk pembaca secara akademis dalam permasalahan Tindak Pidana Perpajakan.
3. Sebagai pertimbangan bagi masyarakat terkait tindakan pidana perpajakan terkhusus di Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah yaitu :

1. Objek penelitian hanya meneliti tentang sanksi pajak serta biaya wajib pajak.
2. Objek penelitian hanya meneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Pengertian pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”¹¹

Pengertian pajak menurut Adriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

¹¹ Erly Suandy. Perencanaan Pajak. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011 Edisi 5), h. 6.

gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan¹²

Pajak merupakan sumber pendapatan yang mempunyai peran dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak ialah pendapatan terbesar dalam suatu negara¹³. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik¹⁴.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.

Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan

¹² Santoso Brotodiharjo. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco. Bandung: hlm.2

¹³ Melissa Arifin dan Tunjung Herning. 2022. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara

¹⁴ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 169

pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Ciri-Ciri Pengertian Pajak Ciri-ciri pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yaitu :

- 1) Peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undan-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : asa domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

- 1) Asas Domisili, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia

(wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3) Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

a. Dasar Hukum Perpajakan Di Indonesia

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertip dalam kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, dan mendapat hukuman jika melanggarnya¹⁵

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia yaitu ;

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991.
2. UU Nomor 10 Tahun 1994
3. UU Nomor 17 Tahun 2000
4. UU Nomor 36 Tahun 2008

¹⁵ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1986), h. 38

5. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden
6. Keputusan Menteri Keuangan
7. Keputusan Direktorat Jendral Pajak dan
8. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak¹⁶

Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Hukum pajak materil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

- 2) Hukum pajak formal

Memuat tentang peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Didalam hukum pajak formal ini memuat tentang persyaratan pemohon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persyaratan pemohon Pengusahan Kena Pajak (PKP), tata cara pemeriksaan pajak, cara penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak.

¹⁶ Ahmad Jalaluddin, Pajak Penghasilan. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.2.

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, yang sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana¹⁷

b. Fungsi Pajak Menurut Para Ahli

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu

- a. fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :
 - a) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

¹⁷ Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2008), h. 25.

b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri

Dalam konteks fungsi anggaran, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dalam literatur tentang hukum pajak maupun perpajakan, diantaranya adalah :

1. Chidir Ali dalam Y. Sri Pudiyatmoko menyatakan bahwa “pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara.

2. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa “pajak-pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyakbanyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam hal demikian mempunyai fungsi budgeter”.

3. Imam Wahyutomo menyatakan bahwa “fungsi budgeter yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan”.

4. Wirawan B Ilyas dan Ricard Burton berpendapat bahwa “fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai undang

– undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah

5. Erly Suandy berpendapat bahwa “fungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara.

6. R. Santoso Brotodihardjo berpendapat bahwa “fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak – pajak disini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke dalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara”.

7. H. Bohari berpendapat bahwa “fungsi budgetair adalah memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara”.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli , fungsi pajak yaitu untuk menarik dana dari masyarakat yang dimasukkan ke dalam kas negara. Kemudian dana dari pajak yang digunakan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Apabila fungsi anggaran ini yang dikedepankan oleh pemerintah dalam proses perumusan dan substansi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka orientasi dari kebijakan perpajakan adalah pendapatan untuk negara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka materi muatan peraturan

¹⁸ Purwanto, “*efektivitas sanksi pidana dalam perpajakan di indonesia*,” volume 2006(2006), h.2

perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan harus diupayakan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menarik pajak sebagai sumber pendapatan negara, termasuk di dalamnya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tersebut.

c. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya.

Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari ;

a. Pajak langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain , atau sama seperti proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contoh nya seperti Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.

b. Pajak tidak langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. :

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.
- b. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

b. pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahahi oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut Maulida , ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat adalah :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah diggunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan Undangundang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak.

Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Nyatanya, pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua. Pembangunan nasional dapat berjalan

dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada dua Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

2. Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak daerah berlaku pada provinsi serta kabupaten/kota yang dimana pembayaran pajak tidak dapat dirasakan. manfaatnya secara

langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll.

Menurut Siahaan Pajak daerah merupakan iuran wajib sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perpajakan yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri, kemudian digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak pajak yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
4. Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP4 dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah.

2.2 Tinjauan Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak atas kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak¹⁹

Pengertian Kendaraan Bermotor menurut Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: “Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air²⁰.

¹⁹ Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah. (Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008), h. 289

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain pengertian dari pajak kendaraan bermotor ada beberapa pengertian juga dari kendaraan bermotor yang ada di dalam Undang-undang, antara lain:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih dari dua beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, digerakkan oleh perangkat teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut, tidak termasuk alat berat dan alat-alat besar.
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jalan darat, beroda, beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima gross tonnage (GT 5) sampai tujuh gross tonnage (GT 7).

Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan pajak ini di pungut setiap tahun.

Adapun jenis kendaraan motor yang dikenakan pajak di antaranya adalah sebagai berikut: seperti, sepeda motor, scooter, mobil, sedan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, kendaraan di atas termasuk

kendaraan yang mempunyai wajib pajak yang harus dibayar tiap tahunnya untuk kelancaran berjalannya kendaraan tersebut.²¹

Ilhamsyah dkk., menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak 17 yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak yaitu meliputi memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undngan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak dan mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya.

Seiring dengan meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Karena dilakukan pembayaran setiap tahun maka dikenal dengan istilah PAJAK TAHUNAN.

Adapun komponen pembayaran pajak tahunan adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak

Pokok pajak kendaraan adalah jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor. Pokok pajak

²¹ Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, 2012, Pajak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.79


kendaraan merupakan hasil perkalian dari tarif pajak kendaraan bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor .

2. Sumbangan Wajib Jasa Raharja.

Sumbangan wajib Jasa Raharja adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang merupakan dana asuransi kecelakaan lalulintas jalan raya untuk pihak ketiga. Sumbangan yang dibayarkan tersebut digunakan untuk menyantuni korban kecelakaan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

a. Alur pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

Gambar 2.1



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraanya wajib membawa STNK asli. Foto copy KTP, dan Foto copy STNK, selanjutnya berkas yang telah disiapkan tadi

dibawah ke loket pendaftaran lalu diserahkan kepada pihak PDE (pengelolaan data elektronik) atau biasa disebut konsul untuk dilakukan penetapan pajak dan denda pajak jika terlambat kemudian dibawah ke kasir melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLJ lalu, penyerahan kembali STNK kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya alur pembayarannya sama dengan alur yang dijelaskan diatas hanya dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari nilai pokok pajak, kemdian dari jumlah denda yang didapat dijumlahkan bersama nilai pokok pajak.

b. Subjek, Objek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Subjek Pajak atas Kendaraan Beroda dua dan empat yaitu (Pasal 4 Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah)

1). Subjek Pajak Kendaraan Beroda dua dan empat bermesin ialah pribadi atau perusahaan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor tersebut.

2). Orang yang terkena pajak kendaraann bermotor ialah pribadi dan/atau perusahaan yang memiliki kendaraan.

3). Didalam kasus wajib pajak badan, kewajiban pajak diwakili oleh manajemen atau agen agen

2.Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. yang dimaksud dengan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²²

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud yaitu:

- a. Kereta api.
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini.

1. Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor oleh yang digunakan untuk keperluan pengelolaan lahan pertanian rakyat.

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
3. Pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
5. Kendaraan pemadam kebakaran.
6. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengeanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- e. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan pajak (pemajakan) adalah serangkaian proses administrasi yang bertujuan untuk memperoleh uang pajak

berlandaskan undang-undang perpajakan yang mengaturnya. Serangkaian proses administrasi inilah yang menjadi alat pemerintah mencapai tujuan penerimaan pajak termasuk didalamnya proses penegakan hukum melalui cara atau mekanisme hukum administrasi yang juga telah diatur dalam undang-undang pajak itu sendiri²³

Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya²⁴

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertip dalam kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, dan mendapat hukuman jika melanggarnya.²⁵

²³ Wirawan B Ilyas, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 525 - 542.

²⁴ Azhari Aziz Samudra, Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 93-94

²⁵ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1986), h. 38

Dasar hukum pemungutan pajak suatu provinsi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
- 3) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.²⁶

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang sedang berlaku. Nilai jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan suatu daya.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Jenis kendaraan bermotor.
- d. Merk kendaraan bermotor.
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.

²⁶ MARIHOT P. SIAHAAN, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, h. 139

- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan Negara pembuat kendaraan bermotor.
 - h. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.²⁷

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pasal 5 dan 6. Disebutkan dalam pasal tersebut Pajak Kendaraan Bermotor biasa disingkat dengan PKB, dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dikalikan tarif PKB.

Ada juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB, dikalikan dengan tarif BBNKB.

Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan pengenaan PKB sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, dikalikan tarif PKB. Sementara untuk BBN-KB kendaraan bermotor

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

angkutan umum barang juga sebesar 50% (lima puluh persen dari dasar pengenaan BBN-KB, Dikalikan dengan tarif BBN-KB.

Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum, orang dan barang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku kecuali untuk kendaraan baru.

Sistem Pemungutan Pajak yang dibenarkan dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan ialah :

1. *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menenukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan bedarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri cirinya adalah wawenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Syarat-syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo, yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Pemungutan pajak yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi Negara maupun Warga Negara Indonesia.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

6. Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya²⁸

Asas-Asas Pemungutan Pajak sebagai berikut ;

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (*seefisien*) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau

²⁸ Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2012, h. 2.

biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh

2.3 Tinjauan Sanksi pajak

2.3.1 Pengertian Sanksi Pajak

Istilah penggunaan kata “sanksi” sering digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut dengan sanksi pidana yang merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan ancaman

Sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Mardiasmo berpendapat bahwa sanksi perpajakan menjadi sebuah jaminan atau pencegah agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain sanksi merupakan alat untuk mencegah wajib pajak yang akan melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku.

Sedangkan menurut Resmi, sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak adalah salah satu faktor penting untuk memberi pelajaran terhadap wajib pajak yang tidak patuh pada aturan-aturan perpajakan. Sanksi pajak yang tidak tegas membuat masyarakat menjadi meremehkan aturan-aturan perpajakan.

Kondisi tersebut membuat wajib pajak berani untuk membayar pajak lima (5) tahun sekali atau tidak membayar pajak sama sekali. Oleh karena itu sanksi pajak adalah variabel yang sangat relevan untuk penelitian ini. Namun dalam kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan wajib pajak dan pengaruh dari kualitas pelayanan petugas pajak.

Lingkungan wajib pajak adalah seseorang akan taat membayar pajak tepat waktu jika lewat pengamatan dan pengalamannya bahwa hasil pungutan itu telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan²⁹.

Suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) hal yaitu:

a. Mendidik

Dengan mendidik, dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama

²⁹ Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2013

b. Menghukum.

Menghukum sehingga pihak yang terhukum akan jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

2.3.2 Jenis Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melanggar aturan, dimana dengan adanya aturan merupakan suatu pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan mengenai apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang, diharapkan dengan adanya sanksi ini masyarakat menjadi lebih tertib lagi dalam melakukan pembayaran pajak sehingga sesuai dengan yang diharapkan.

Sejalan dengan pernyataan dari Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi.

Menurut pernyataan Muliari Ni Ketut dan Setiawan Putu Ery bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah bahwa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, yang sifatnya yang memaksa, negara menetapkan

sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak., sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sanksi administrasi perpajakan sebagai berikut:

- a) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

d) Sanksi administrasi berupa kenaikan dimaksud di atas, tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2) Sanksi Pidana

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk merumuskan sanksi pidana dalam peraturan daerah melalui Menteri dalam Negeri. Oleh karena itu, sanksi pidana Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang
- b) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Kemudian Berdasarkan pasal 288 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak

dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Sementara itu, aturan tersebut juga ditambah dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012, tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yang sudah dijelaskan dalam pasal 37 ayat 2 dan 3, yaitu STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Sedangkan ayat 3 dalam peraturan tersebut, berbunyi STNK berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah resident dan harus dimintakan pengesahan tiap tahun.

2.4 Tinjauan Tarif Pajak

2.4.1 pengertian tarif pajak

Menurut Waluyomendefinisikan bahwa tarif pajak adalah sebagai berikut : Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan

adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Definisi tarif pajak menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin menyatakan bahwa : “Ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut : “Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak” Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak adalah jumlah (rupiah) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Tarif pajak merupakan ketentuan hukum pajak material yang penting. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar:

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi.

- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.³⁰

2.5 Tinjauan Sanksi Pidana Dalam Penegakkan Hukum

2.5.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³¹ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, H. 32

Proses penegakan hukum di bidang perpajakan juga menjadi perhatian serius yang perlu dikaji, agar tujuan penerimaan pajak tidak terkendala dalam pelaksanaannya. Proses penegakan hukum pajak patut dipahami semua pihak termasuk para penegak hukum agar tidak menjadi kontraproduktif khususnya dalam menunjang penerimaan pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan hukum pidana dengan nilai-nilai kemanusiaan juga memerlukan pertimbangan gagasan "*individualisasi kriminal*" dalam kebijakan kriminal. Gagasan individualisasi kriminal mencakup fitur-fitur berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perseorangan (asas pribadi).
2. Pidana hanya yang bersalah yang dihukum (prinsip bersalah "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan").
3. Pidana harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan pelakunya, hakim harus memiliki kebebasan untuk memilih sanksi pidana (jenis saksi dan beratnya) dan pelaksanaannya harus memiliki kemungkinan modifikasi pidana (amandemen atau adaptasi).

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak.³²

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

³² Irianingsih Eka, 2015

³³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit³⁴.

Menurut Sari dan Susanti pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan 19 perpajakan dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁴ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. (Raja Grafindo. Jakarta. 1983), hlm. 7

b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

3.1 Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

1. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan dengan penelitian.
2. Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3.3 Teknik Memperoleh Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan peran aktif penulis untuk membaca literatur kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan sanksi penunggakan pajak kendaraan bermotor .

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis dilapangan dengan menyusun data serta memilih data yang penting dan juga perlu dipelajari guna membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif, dimana data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika maupun sejenisnya. Sedangkan dalam membuat kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir induktif atau sama dengan pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

Dari 2 (dua) rumusan masalah penulis menjabarkan data setiap rumusan masalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data : memilih data hasil wawancara di lapangan, dan menyederhanakan data tersebut agar dapat dipahami dan mudah dalam pembuatan kesimpulan.
2. Penyajian data : penyajian data dari sekumpulan informasi hasil wawancara dilapangan kemudian disusun secara sistematis oleh penulis untuk lebih mudah dipahami.
3. Dan Penarikan kesimpulan : Tahap akhir penulis yaitu membuat kesimpulan hasil penelitian dilapangan setelah melakukan analisis data dan penyajian data.